

Malia: Jurnal Ekonomi Islam

Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019

Volume 13 Number 2, June 2022, Pages 167-180

Print : 2087-9636

Online : 2549-2578

Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia

Sri Mulyani, Munawar Ismail, Aunur Rofiq

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Universitas Brawijaya Malang,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

srimumulyani15@gmail.com, munawar_sml@yahoo.com, aunur@uin-malang.ac.id

Article Info

Article History:

Received Mar 02 th, 2022

Revised Jun 01 th, 2022

Accepted Jun 28 th, 2022

Available online Jul 07, 2022

Keyword:

economic recovery,
post covid 19 pandemic,
halal industry

DOI: 10.35891/ml.v13i2.3157

Corresponding Author:

Sri Mulyani,
email: srimumulyani15@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine in more depth the strategy for accelerating economic recovery after the Covid-19 pandemic through the development of the halal industrial sector. This paper uses a qualitative research method with a descriptive approach. Analysis of the data used is content analysis, which is an analysis carried out by conducting an in-depth discussion of the information found. The results of this study accelerate economic recovery after the COVID-19 pandemic through the development of the halal industry, including policies and models for developing human resources, analyzing training needs, developing halal knowledge and skills, developing halal skills training institutions, halal industry training programs, developing halal entrepreneurship, collaboration, inter-related institutions and continuous evaluation.

Paper type: Research paper

MALIA CC BY SA

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam strategi percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui pengembangan sektor industri halal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis isi, yaitu analisis yang dilakukan dengan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap informasi yang ditemukan. Hasil penelitian ini mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui pengembangan industri halal, antara lain kebijakan dan model pengembangan sumber daya manusia, analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan halal, pengembangan lembaga pelatihan keterampilan halal, program pelatihan industri halal, pengembangan kewirausahaan halal, kolaborasi, antar lembaga terkait dan evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: pemulihan ekonomi, pasca pandemi covid 19, industri halal.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun 2019, hingga saat ini telah menunjukkan penanganan yang semakin membaik. Salah satu sektor terdampak pandemi covid-19 adalah sektor ekonomi yang saat ini telah mulai tumbuh kembali. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi diantaranya dapat dilihat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020 semester I, berdasarkan data BPS tercatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97% yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 di semester I PDB Indonesia sebesar 5,07% (Kasna, 2021). Demikian juga untuk konsumsi rumah tangga dan investasi juga mengalami perlambatan pada saat pandemi covid-19. Di satu sisi sektor konsumsi rumah tangga memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekitar 56% sedangkan sektor investasi memberikan kontribusi sekitar 32% (Kasna, 2021). Pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (BPS, 2021). Sementara itu sektor ekspor Indonesia juga menurun yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

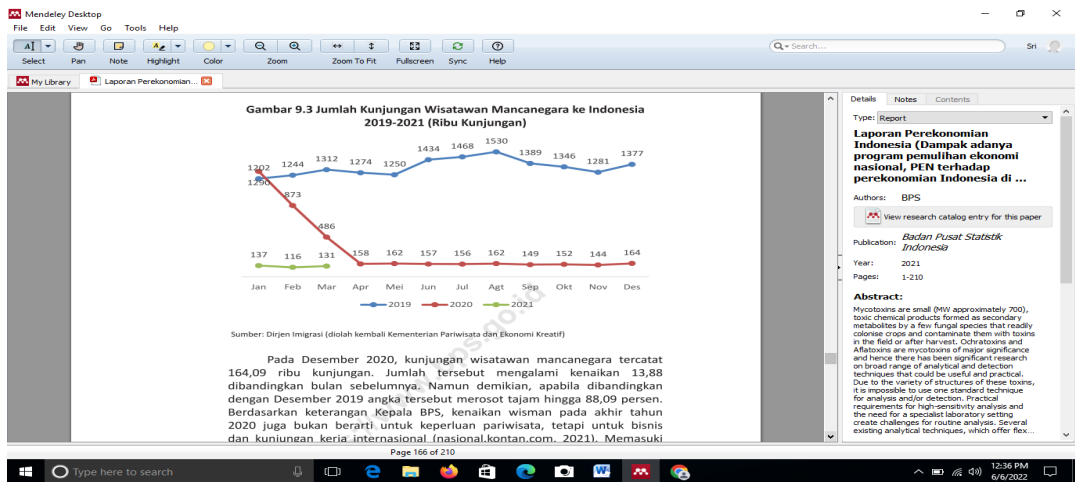
Tabel 1: Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2018-2020 (Juta US\$)

Eskpor	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
Migas	17.171,7	11. 789,3	8.251,1	2.652,4
Non Migas	162.841,0	155.893,7	154.940,7	46.251,9
Total	180.012,7	167.683,0	163.191,8	48.904,3

Sumber: Laporan Perekonomian (BPS, 2021)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Jika dilihat berdasarkan indikator-indikator ekonomi diantaranya adalah indikator PDB, jumlah konsumsi rumah tangga, investasi, pendapatan per kapita dan nilai ekspor maka secara umum selama covid-19 sektor ekonomi mengalami penurunan. Namun, pada saat ini di tahun 2022 penanganan pandemi covid-19 di Indonesia telah menunjukkan hasil yang semakin membaik dan kegiatan ekonomi telah mulai bergerak kembali. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu sektor yang termasuk di dalam program pemulihan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Selama masa pandemi covid-19

sektor pariwisata mengalami keterpurukan yang ditunjukkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama pandemi. Sebetulnya hal ini secara umum juga terjadi di negara-negara lain. Berikut ini adalah grafik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia:



Sumber: (BPS, 2021)

Gambar 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia 2019-2021 (Ribu Kunjungan)

Dari grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan sebesar 4,65%-4,97% pada tahun 2016-2019 (BPS, 2021). Berikut ini adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia:

Tabel 2: Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia Tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
PDB	576,758 T	635,277 T	728,791 T	786,182 T
PDB (%)	4,65	4,67	4,91	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebelum Pandemi Covid-19, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan yang cukup penting didalam pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, jika dilihat dari potensi yang ada pada saat ini pariwisata halal yang termasuk didalam pengembangan industri halal di Indonesia juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pariwisata halal yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia diantaranya bahwa sektor

travel dan pariwisata memberikan kontribusi sebesar 10,40% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 313 juta pekerjaan atau setara dengan 9,9% pembukaan peluang kerja (Rahmi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Maghfira, et al menunjukkan bahwa sektor pariwisata halal berpengaruh positif terhadap devisa Negara (Maghfira, 2022). Salah satu faktor dominan yang berpengaruh terhadap perkembangan industri halal diantaranya dipengaruhi oleh populasi muslim (Azam et al., 2019). Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim mayoritas sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Mundir, dkk. 2021).

Dengan memperhatikan peluang besar pengembangan industri halal di Indonesia dan kontribusi industri halal pada pertumbuhan ekonomi maka sektor industri halal yang ada di Indonesia bisa digunakan sebagai salah satu sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Penelitian yang ada pada saat ini peran industri halal terhadap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 banyak didukung dari sektor keuangan syariah, makanan halal dan pakaian syariah (Susilawati, 2020). Penelitian yang lain terkait pengembangan industri halal sektor *halal food* dilakukan oleh Waharini & Purwantini, (2018), perbankan syariah dan ekonomi di masa Pandemi dan juga penelitian tentang peluang fashion syariah pasca Pandemi Covid-19 (Muttaqin et al., 2020). Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang didukung melalui sektor pariwisata syariah yang sekaligus menajdi kebarharuan dalam penelitian ini.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Industri Halal dan Pariwisata Syariah

Industri halal merupakan kegiatan ekonomi atau industri yang bersifat produktif yang mengolah bahan mentah sebagai input produksi yang diolah melalui serangkaian proses produksi dengan menghasilkan output berupa produk barang atau jasa yang mengacu pada aturan-aturan Islam (Pujayanti, 2020). Sedangkan Menurut Kementrian Perindustrian Kawasan industri halal merupakan kawasan industri yang kegiatan dari hulu ke hilir mengikuti standar dan aturan syariah Islam (Saputri, 2020). Industri halal bukan hanya membicarakan profit semata, namun juga memperhatikan proses dan hasil yang mengutamakan kemaslahatan dan *falah* (Bakar et al., 2021).

Industri halal merupakan salah satu bidang kajian ekonomi yang berkaitan dengan muamalah yaitu yang membahas hubungan antar manusia

dalam memenuhi kebutuhannya. Pada saat ini industri halal telah menjadi salah satu sektor penting yang berperan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam mengelola industri halal diperlukan pijakan yang sesuai dengan syariah Islam agar pengembangan industri halal tidak bertentangan dengan misi yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas.

Pariwisata merupakan semua kegiatan aktivitas wisata yang ditopang dengan sarana dan prasarana serta pelayanan yang disediakan oleh pengusaha, masyarakat ataupun pemerintah (Noviantoro & Zurohman, 2020). Konsep halal sendiri menunjukkan adanya jaminan menggunakan produk halal yang tidak ada keraguan pada kepatuhan syariah di semua aspeknya termasuk kualitas dan loyalitas dalam membeli produk atau jasa yang ada (Siregar, 2020). Sehingga konsep pariwisata syariah adalah sebuah konsep yang universal (Darmalaksana & Busro, 2021).

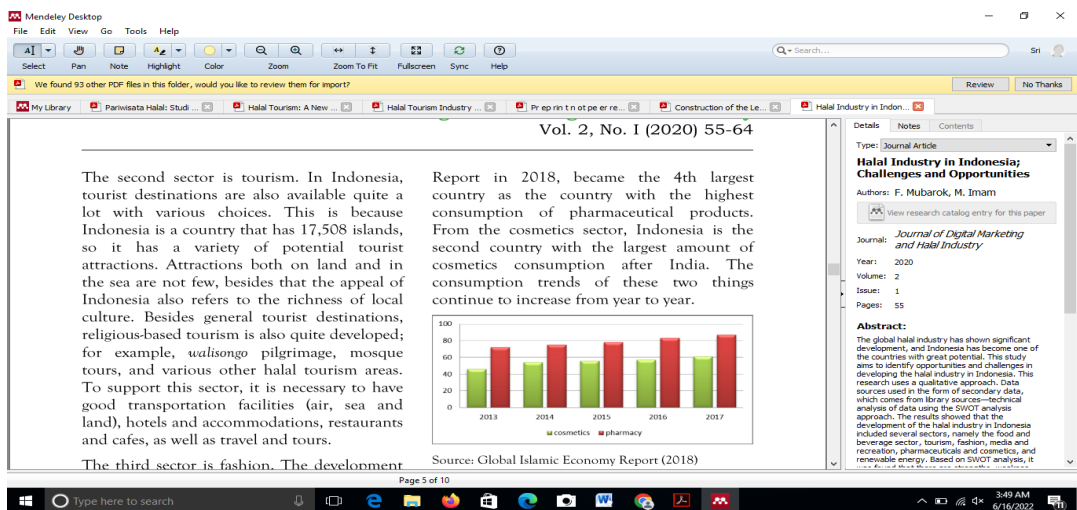
2. Potret Industri Halal dan Pariwisata Halal di Indonesia

Mengacu pada laporan *Global Islamic Economy Report* tahun 2016/2017 bahwa nilai belanja makanan dan gaya hidup di sektor halal dunia mencapai US\$1,9 triliun pada tahun 2017. Sementara itu menurut laporan *Global Islamic Economy Report* 2016/2017 merilis bahwa negara dengan peringkat teratas dalam pengembangan industri halal dunia dicapai oleh negara Malaysia, United Arab Emirates dan Bahrain. Malaysia unggul dalam sektor keuangan syariah, sedangkan dalam sektor travel halal, obat dan kosmetik halal Malaysia menempati urutan kedua. Sementara itu Indonesia masih berada pada posisi ke 10 dibawah Malaysia (Sulistiani, 2019).

Indonesia terus berbenah diri untuk menciptakan strategi-startegi agar Indonesia bisa menjadi kiblat pengembangan industri halal. Di Indonesia sendiri ruang lingkup industri halal telah diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada:

- a. Makanan dan Minuman
- b. Obat-obatan
- c. Kosmetik,
- d. Produk kimiawi
- e. Produk biologi
- f. Produk rekayasa genetic,
- g. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengembangan industri halal di dunia mempunyai potensi yang besar karena terdapat sekitar 1,8 miliar penduduk muslim sebagai konsumen industri halal. Sedangkan konsumen industri halal mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 5,2% dimana total pengeluarannya sebesar USD 2,2 triliun. Sementara itu, Indonesia dengan prosentasi 12,7% populasi muslim di dunia merupakan potensi yang besar sebagai konsumen industri halal. Hal ini terlihat pada tahun 2020 yang diprediksi terdapat 229 juta penduduk muslim yang akan menetap di Indonesia. Besarnya penduduk muslim tentu saja mendorong permintaan pada produk halal. Total pengeluaran yang dikeluarkan Indonesia untuk mengkonsumsi produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017 (Fathoni, 2020). Kesadaran mengkonsumsi produk halal di Indonesia diantaranya ditunjukkan pada gambar 2.

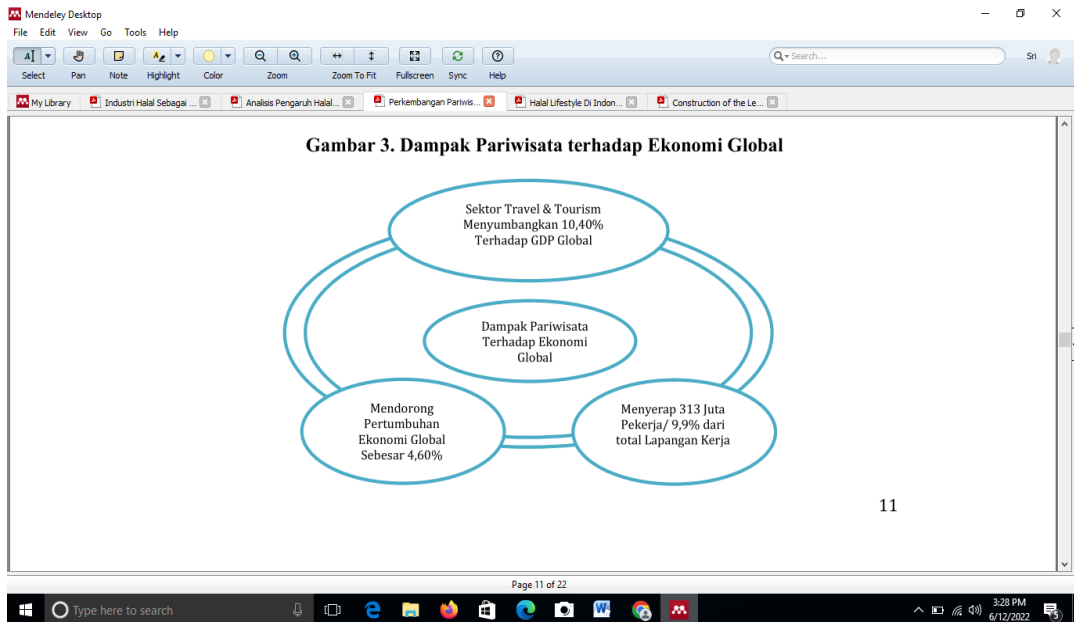


Sumber: Mubarak & Imam, 2020

Gambar 2: Konsumsi Kosmetik dan Obat-Obatan Halal

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kecenderungan orang untuk mengkonsumsi produk halal terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya tren gaya hidup halal (*halal life style*), modal usaha-dunia industri, Ekonomi, Human Capital dan Bilateral Multilateral yang ada di Indonesia (Mastuki, 2021).

Sedangkan sektor pariwisata sendiri mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Rahmi, 2020

Gambar 3: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia

Dari gambar di atas, sektor pariwisata mempunyai kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global sebesar 4.60%. Sedangkan industri halal setiap tahunnya memberikan kontribusi pada PDB Indonesia sebesar USD 3,8 miliar dan menyumbang investasi sebesar USD 1 miliar serta mampu membuka 127 ribu lapangan pekerjaan dalam setiap tahun (Fathoni, 2020). Sedangkan total pengeluaran Indonesia untuk mengkonsumsi produk halal pada tahun 2017 adalah sebesar USD 218,8 miliar (Adha et al., 2021).

gambar 4 menunjukkan bahwa posisi peringkat Indonesia dalam sektor industri halal diantara negara-negara yang ada di dunia. Secara umum dalam sektor industri halal, Indonesia termasuk dalam 10 besar pada tiga indikator sektor industri yaitu peringkat ke 3 fesyen halal peringkat ke empat pariwisata halal dan peringkat kelima sektor keuangan syariah.



Sumber: Sukoso et al., 2020

Gambar 4: Top 10 Country GIE Indicator Score Oleh Ekosistem Halal Industri

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengelaborasi dan menganalisis data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan publikasi yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis* yaitu analisis yang mendalam terkait dengan data dan informasi yang telah didapatkan (Elo & Kyngäs, 2008). Proses analisis data dilakukan dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai subyek penelitian dimana peneliti berperan dalam mengumpulkan data dan informasi yang terkait penelitian ini, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, mengecek keabsahan data dan penarikan kesimpulan (Yusanto, 2020).

D. PEMBAHASAN

Industri halal secara umum dan pariwisata halal secara khusus harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Jaelani, 2020):

1. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai sebagai pengejawantahan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kearifan local.
3. Bermanfaat pada kesejahteraan rakyat dan keadilan.
4. Melestarikan lingkungan alam.
5. Pemberdayaan masyarakat local.
6. Mematuhi kode etik kepariwisataan.
7. Memperkuat keutuhan Negara.

Pengembangan industri halal yang ada di Indonesia harus terus didorong perkembangannya. Strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan sektor industri halal antara lain adalah (Yazid et al., 2020):

1. Penguatan *halal value chain* dengan berfokus pada sektor-sektor ekonomi potensial dimana *halal value chain* merupakan rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir (Ahla et al., 2020).
2. Memperkuat keuangan syariah dari pengembangan modal dan asset.
3. Memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama produk rantai nilai halal.
4. Memperkuat ekonomi digital, khususnya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (*financial technology*), yang akan mempercepat pencapaian strategi lainnya.
5. Memperkuat manajemen industri halal dan membentuk tim manajemen yang kuat (Tanala Hida & Basalamah, 2021).
6. Memperkuat sertifikasi produk halal (Wahyudi et al., 2020).

Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 melalui pengembangan sektor industri halal, diantaranya bisa dilakukan dengan:

1. Kebijakan dan model pengembangan SDM

Perlu adanya *roadmap* pengembangan tentang kebijakan dan model Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital yang jelas yang diperlukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dalam pengembangan industri halal. Dengan adanya *roadmap* tersebut kita akan mempunyai arah yang jelas tentang profile SDM yang diperlukan untuk menggerakkan sektor industri halal. Mengingat sektor industri halal yang ada di Indonesia cukup bervariasi yaitu meliputi pariwisata halal dan sektor pendukungnya (hotel dan travel syariah), halal *food*, fashion syariah, kosmetik syariah, kuliner, keuangan syariah dll maka dalam kebijakan pengembangan SDM

perlu dilakukan segmentasi SDM sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung industri halal tersebut. Hal ini sangat diperlukan karena SDM adalah faktor utama yang akan menggerakkan sektor industri halal.

2. Analisis kebutuhan pelatihan

Perlu dilakukan analisis kebutuhan tentang jenis pelatihan apa saja yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor didalam industri halal. Dengan demikian kita akan mengetahui komposisi kebutuhan pelatihan yang diperlukan pada masing-masing sektor industri halal.

3. Pengembangan pengetahuan dan skill halal

Pengetahuan dan skill halal sangat diperlukan sebagai bagian dari kompetensi inti yang harus dimiliki oleh SDM yang akan berperan sebagai aktor penggerak dalam industri halal. Pengetahuan dan skill halal diperlukan karena produk-produk dalam industri halal sebagian memiliki karakteristik yang berbeda dalam industri konvensional secara umum.

4. Pengembangan lembaga pelatihan halal skill

Lembaga pelatihan tentang halal skill diperlukan sebagai penyedia pelayanan pelatihan yang akan menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki skill yang diperlukan dalam industri halal. Lembaga pelatihan ini juga berperan didalam menyusun modul kompetensi profile SDM dan modul pelatihan pada sektor industri halal.

5. Program pelatihan industri halal

Dalam program pelatihan industri halal ini harus memperhatikan hal-hal antara lain keterlibatan pelatih yang kompeten dan profesional, serta sistem evaluasi hasil pelatihan secara berkelanjutan.

6. Pengembangan wirausaha halal

Sektor industri halal didalamnya terdapat banyak sub sektor diantaranya hotel dan travel syariah, *halal food*, fashion syariah, kosmetik syariah, kuliner, keuangan syariah dll yang membuka peluang besar untuk berwirausaha di sektor-sektor tersebut. Dengan tumbuh dan berkembangnya wirausaha halal maka akan lapangan kerja baru sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19.

7. Kolaborasi antar lembaga terkait

Untuk mengembangkan industri halal diperlukan kolaborasi dari semua lembaga terkait seperti organisasi/ perusahaan, lembaga pendidikan dan juga pemerintah. Kolaborasi ini akan memberikan hasil yang lebih optimal didalam pengembangan industri halal untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19.

8. Evaluasi berkelanjutan

Evaluasi merupakan bagian dari strategi pengendalian. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal maka evaluasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata halal dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi diantaranya (Sayekti, 2019):

1. Meningkatkan promosi secara masif pada destinasi wisata terbaik
2. Meningkatkan pembinaan UMKM untuk mendorong sektor pariwisata halal
3. Meningkatkan sertifikasi produk halal
4. Pembinaan destinasi wisata halal untuk daerah lain yang belum masuk dalam 10 destinasi wisata terbaik
5. Meningkatkan peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan

Selain itu pengembangan pariwisata halal di Indonesia juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kemudahan informasi melalui *big data* destinasi wisata halal terbaik, meningkatkan kemudahan akses, meningkatkan interaktif dengan wisatawan muslim serta memberikan kebebasan kepada wisatawan dalam memberikan saran terhadap wisata halal (Ferdiansyah, 2020).

E. KESIMPULAN

Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan industri halal yang salah satunya disebabkan karena adanya bonus demografi dan meningkatnya gaya hidup halal di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memberi dampak melambatnya perkenomian nasional. Pada saat ini penanganan Pandemi Covid-19 telah menunjukkan hasil yang membaik. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pemulihan khususnya bidang ekonomi yang terjadi akibat dampak Covid-19. Industri halal khususnya sektor pariwisata halal mempunyai peran yang besar dalam pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Strategi yang bisa dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 diantaranya adalah memperkuat halal value chain, penguatan sertifikasi produk halal, memperkuat manajemen industri halal, melakukan promosi secara masif pada destinasi wisata terbaik, meningkatkan pembinaan sektor UMKM untuk menopang pariwisata halal, meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, kemudahan dan pengawasan untuk pengembangan wisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, N., Hakim, L., Nugroho, Y. B., Hafid, N. H., & ... (2021). Perkembangan Halal Industri Sebagai Langkah Membumikan Sistem Ekonomi Syariah. *Ico ...*, 2019.
- Ahla, A., Hulaify, A., Iman, H., & Budi, I. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru). *Jurnal Akhir Tugas Akhir*, 12.
- Arikunto, S. (2006). Data Penelitian Deskriptif. *Management Penelitian Analisis*, 59, 262–296.
- Azam, M. S. E., Abdullah, M. A., & Razak, D. A. (2019). Halal Tourism: Definition, Justification, and Scopes towards Sustainable Development. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(3), 23–31.
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqh industri halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- BPS. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia (Dampak adanya program pemulihan ekonomi nasional, PEN terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi). In *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>
- Jaelani, A. (2020). *Halal Tourism Industry in Indonesia*: 7(3), 25–34. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.027>
- Kasna, I. K. (2021). Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 04(02), 103–113.

- Maghfira, F. (2022). Analisis Pengaruh Halal Tourism Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Strategi dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(01), 76–86.
- Mastuki. (2021). *Posisioning BPJPH dalam Ekosistem Jaminan Produk Halal*.
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>
- Mundir, A., Nizar, M., Mustaqimah, A. R., & Faujiah, A. (2021). Pengaruh Iklan, Brand Image Dan Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Santriwati Pada Produk Kecantikan Kosmetik Wardah Menurut Prespektif Ekonomi Islam Di Asrama I Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 1–28.
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 20–33.
- Rahmi, A. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- Siregar, S. (2020). *Studi Literatur Manajemen dan Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah*. 495–498.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.

- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). Ekosistem Industri Halal. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya*.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Susilawati, C. (2020). Role of The Halal Industry in Recovering the National Economy in Covid-19 Pandemic. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(2), 202–214. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.10807>
- Tanala Hida, F., & Basalamah, R. (2021). Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Reflektika*, 49(1).
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- Wahyudi, H., Asikin, Z., Rodliyah, & Haq, H. (2020). Construction of the Legal Framework for Strengthening the Halal Industry in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 7(1), 429–438.
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). *Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia*. 413(Icolgis 2019), 86–89. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.187>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>